

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat;
 - b. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Penanganan Indonesia tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Mengingat

: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

- Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan 2. hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.
- Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana 3. dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui

- perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
- 4. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- 5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

- (1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan:
 - a. penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal;
 - b. penyelidikan; atau
 - c. penyidikan.
- (2) Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pengemban fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Penyelidikan atau penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan oleh penyidik Polri.
- (4) Penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan penyelesaian Tindak Pidana Ringan.
- (5) Penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
 - a. umum; dan/atau
 - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan atau Penyidikan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan.

Pasal 4

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. materiil; dan
- b. formil.

Pasal 5

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan

f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6

- (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk
 Tindak Pidana Narkoba; dan
 - b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
- (2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. mengembalikan barang;
 - b. mengganti kerugian;
 - c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
 - d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.
- (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
- (5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk Tindak Pidana:

a. informasi dan transaksi elektronik;

- b. Narkoba; dan
- c. lalu lintas.

Pasal 8

- (1) Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. pelaku Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
 - b. pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah;
 - c. pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar; dan
 - d. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik
 Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk soft copy dan hard copy.

- (1) Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
 - b. pada saat tertangkap tangan:
 - 1. ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian
 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika
 dan psikotropika sesuai dengan ketentuan
 peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba;
 - c. tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar;

- d. telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
- e. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.
- (2) Tim asesmen terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- b. kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

PT.JUSTATIIA GLOBAL

TATA CARA

Bagian Kesatu

Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

- (1) Penyelesaian Tindak Pidana Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dilakukan terhadap:
 - a. laporan/pengaduan; atau
 - b. menemukan langsung adanya dugaan Tindak Pidana.
- (2) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf a, merupakan laporan/pengaduan sebelum
 adanya laporan polisi.

Pasal 12

Penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh:

- a. anggota Polri yang mengemban fungsi Pembinaan Masyarakat; dan
- b. anggota Polri yang mengemban fungsi Samapta Polri.

Pasal 13

- (1) Penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen:
 - a. surat pernyataan perdamaian; dan
 - b. bukti telah dilak<mark>ukan</mark> pe<mark>muliha</mark>n hak korban.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dikecualikan apabila tidak ada korban.

- (1) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), petugas fungsi Pembinaan Masyarakat dan fungsi Samapta Polri:
 - a. mengundang pihak-pihak yang berkonflik;
 - b. memfasilitasi atau memediasi antar pihak;
 - c. membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi; dan
 - d. mencatat dalam buku register Keadilan Restoratif pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tipiring.
- (2) Buku register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibuat dalam bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini

Bagian Kedua Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan

Pasal 15

- (1) Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak
 Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5)
 dilakukan dengan mengajukan surat permohonan
 secara tertulis kepada:
 - a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
 - c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen:
 - a. surat pernyataan perdamaian; dan
 - <mark>b. buk</mark>ti telah dilakukan pemulihan hak korban.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan terhadap Tindak Pidana Narkoba.

- (1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan:
 - a. penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
 - b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
 - c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;

- d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
- e. penerbitan surat perintah penghentian
 Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian
 Penyelidikan dengan alasan demi hukum;
- f. pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif
 Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai
 penyelesaian perkara; dan
- g. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.
- (2) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyidikan melakukan:
 - a. pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
 - c. pengajuan permohonan persetujuan untuk
 dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil
 pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud
 pada huruf a, dan hasil klarifikasi sebagaimana
 dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
 - d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
 - e. penerbitan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum;
 - f. pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif penghentian Penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
 - g. pengiriman surat pemberitahuan penghentian
 Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan
 penghentian Penyidikan terhadap perkara yang
 sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai
 Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan
 - h. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.

(3) Format surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan Buku Register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan/Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 17

- (1) Permohonan persetujuan pelaksanaan gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, diajukan kepada:
 - a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, pada tingkat Markas Besar Polri;
 - b. Direktur Reserse Kriminal Umum/Direktur
 Reserse Kriminal Khusus/Direktur Reserse
 Narkoba, pada tingkat Kepolisian Daerah; atau
 - c. Kepala Kepolisian Resor, pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.
- (2) Pelaksanaan gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh:
 - a. penyidik yang menangani, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal dan fungsi hukum; dan
 - b. pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan/atau perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan.

Pasal 18

(1) Dalam hal adanya upaya paksa yang dilakukan, dalam melaksanakan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan berdasarkan Keadilan Restoratif, penyelidik atau penyidik segera:

- a. mengembalikan barang/benda sitaan kepada yang paling berhak, setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila terdapat penyitaan terhadap barang/benda yang terkait Tindak Pidana;
- b. memusnahkan barang/benda sitaan berupa
 Narkoba atau barang-barang berbahaya lainnya
 setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan
 atau Penyidikan dikeluarkan; dan/atau
- c. membebaskan pelaku/tersangka setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila pelaku/tersangka ditangkap/ditahan.
- (2) Pengembalian dan pemusnahan barang/benda sitaan serta pembebasan pelaku/tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dibuatkan surat perintah dan berita acara.
- (3) Dalam hal Tindak Pidana Narkoba, pembebasan tersangka dilaksanakan dengan melampirkan rekomendasi hasil asesmen dari tim asesmen terpadu.

BAB IV PENGAWASAN

JSTITIA GLO

- (1) Pengawasan terhadap penyelesaian Tindak Pidana
 Ringan berdasarkan Keadilan Restoratif oleh fungsi
 Pembinaan Masyarakat dan fungsi Samapta Polri
 dilaksanakan melalui supervisi atau asistensi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara Keamanan Polri;
 - b. Kepala Korps Samapta Bhayangkara Badan Pemelihara Keamanan Polri;
 - c. Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah;

- d. Direktur Samapta Bhayangkara Kepolisian
 Daerah; dan
- e. Kapolres pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan melibatkan:
 - a. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, pada tingkat Markas Besar Polri;
 - b. Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah, pada tingkat Kepolisian Daerah; dan
 - c. Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor, pada tingkat Resor dan Sektor.

Pasal 20

- Pengawasan terhadap penghentian Penyelidikan atau
 Penyidikan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam
 penanganan Tindak Pidana oleh penyelidik atau
 penyidik dilaksanakan melalui gelar perkara khusus.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Biro Pengawas P<mark>en</mark>yidikan Badan Reserse Kriminal Polri, pada tingkat Markas Besar Polri;
 - b. Bagian Pengawasan Penyidikan, pada tingkat Kepolisian Daerah; dan
 - c. Kasat Reskrim pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2021



Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 947

LAMPIRAN

PERATURAN

KEPOLISIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGANAN TINDAK PIDANA

BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

1. FORMAT SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN

KOPSTUK Jalan		MAS POLDA / POLRES)	
		KESEPAKATAN RDAMAIAN	
Pada hari ini,	, bulan, tahun	, Karni yar	 ng bertanda tangan di bawah ini:
alamat tinggal :		***************************************	
Nama : Alamat tinggal :	sebagai PIHAK PERTAMA	***************************************	STIT
Kedua belah pihak ata	seba <mark>gai PIHAK KEDUA</mark> as kehendak bersama tanpa tekanan sia		mengadakan kesepakatan perdamaian
permintaan maa b. kesanggupan unt c. janji tidak mengu d. tidak saling ment	agai berikut: (isi dari kesepakatan seperi f dari salah satu pihak atau saling mema tuk ganti rugi dari salah satu pihak jika ad alangi lagi perbuatannya; untut secara hukum dikemudian hari; da ara para pihak yang tercantum khusus s	afkan dari kedua belah r da; ın/atau	bihak;
101011001101111111111111111111111111111	PIHAK PERTAMA	1	PIHAK KEDUA
Saksi-saksi :	***************************************	2500000104	
Nama Pekerjaan Alamat Tinggal: Tanda tangan	: :	1	
 Nama Pekerjaan Alamat Tinggal: Tanda tangan 	:		
Torrida tarigari	_:ME	NGETAHUI PETU GAS	
	NA NA	MA PANGKAT/NRP	
Penjelasan: Format dibuat untuk	pihak-pihak yang bersengketa dan arsip	pada Bhabinkamtibmas	/pengemban Polmas.
		i	I I

2. FORMAT SURAT PERNYATAAN

	SURAT PERNYATAAN	
Saya yang bertand 1. nama 2. tempat tgl Lahir: 3. NIK KTP 4. jenis kelamin 5. agama	la tangan di bawah ini:	
6. pekerjaan	:	
7. alamat	:	
Dengan ini saya m 1 2 3 4. dst		
	an ini saya buat dengan sebenar-benarnya m keadaan sadar serta dapat dipertanggungj	
Onlini		
Saksi:		Tempat, tanggal/bulan/tahun
1		Yang membuat pernyataan
2	EDIA	Tanda tangan dengan meterai
	PT.JUSTIT	IA GLOBAL MANDIRI

3. FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYELIDIKAN

	KOPSTUK
"PRO JUSTITIA"	
	SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYELIDIKAN Nomor: SPP.Lidik/nomor/bulan/KKA/tahun
Pertimbangan :	bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan memberikan kepastian serta keadilan terhadap Laporan Polisi/Laporan Informasi yang telah dilakukan penyelidikan, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah:
Dasar :	Pasal 7 ayat (1) huruf I, dan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
	2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
	3. Laporan Polisi Nomor: LP//tanggal/bulan/tahun/Satker tanggal/bulan (huruf)/tahun;
	4. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik//bulan/tahun/Satker tanggal/bulan (huruf)/tahun;
	5. Surat Ketetapan Nomor:/tanggal/bulan (huruf)/tahun tentang Penghentian Penyidikan.
	DIPERINTAHKAN DIPERINTAHKAN
Kepada :	1. PANGKAT NAMA, NRP JABATAN
	2. PANGKAT NAMA, NRP JABATAN
	3. PANGKAT NAMA, NRP JABATAN
	4. PANGKAT NAMA, NRP JABATAN
	5. PANGKAT NAMA, NRP JABATAN
Untuk :	menghentikan penyelidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: atau Laporan Informasi Nomor: Ll//tanggal/bulan/tahun/Satker tanggal/bulan (huruf)/tahun dengan alasan demi hukum karena keadilan restoratif;
	apabila dikemudian hari diperintahkan untuk melakukan penyelidikan lanjutan berdasarkan Laporan Hasil Gelar Perkara Khusus, maka penyelidikan kasus ini dapat dilanjutkan Kembali;
	3. melaksanakan

- 2 SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYELIDIKAN NOMOR : SK.SIDIK/NOMOR/BULAN/KKA/TAHUN TANGGAL : TANGGAL BULAN TAHUN
- 3. melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
- 4. surat perintah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:

pada tanggal: tanggal/bulan/tahun

Yang Menerima Perintah

DIREKTUR/KASAT/KANITRESKRIM

NAMA PANGKAT NRP NAMA PANGKAT NRP

4. FORMAT SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYELIDIKAN

		KOPSTUK
		SURAT KETETAPAN Nomor: SK.Lidik/nomor/bulan/tahun
		tentang
		PENGHENTIAN PENYELIDIKAN
Menimbang	:	bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan memberikan kepastian serta keadilan terhadap Laporan Polisi/Laporan Informasi yang telah dilakukan penyelidikan, maka dipandang perlu menetapkan surat ketetapan:
Mengingat		1. Pasal 7 ayat (1) huruf I, dan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
		2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
		3. Laporan Polisi Nomor: LP//tanggal/bulan/tahun/Satker atau Laporan Informasi Nomor: LI//tanggal/bulan/tahun/Satker tanggal/bulan (huruf)/tahun;
	•	4. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik//bulan/tahun/Satker tanggal/bulan (huruf)/tahun.
Memperhatikan	1:	Laporan Hasil Gelar Perkara Khusus yang dilaksanakan pada tanggal/bulan/tahun terhadap Laporan Polisi Nomor:/tanggal/bulan/tahun atau Laporan Informasi Nomor:
		MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:	1. menghentikan penyelidikan terhadap Laporan Polisi Nomor:tanggal/bulan/tahun atau Laporan Informasi Nomor: dengan alasan demi hukum karena keadilan restoratif;
		2. memberitahukan kepada pelapor dan terlapor serta pihak-pihak terkait bahwa perkara sesuai Laporan Polisi Nomor:tanggal/bulan/tahun atau Laporan Informasi Nomor: telah dihentikan penyelidikannya, atas nama pelapor:
		a. nama :
		jenis kelamin :
		tempat/tgl.lahir :
		pekerjaan :
		tempat tinggal/kediaman:
		b. nama
		1.1

2 SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYELIDIKAN NOMOR: SK.SIDIK/NOMOR/BULAN/KKA/TAHUN TANGGAL: TANGGAL BULAN TAHUN

b. nama

jenis kelamin

tempat/tgl.lahir

pekerjaan

tempat tinggal/kediaman:

3. surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:

pada tanggal:

tanggal/bulan/tahun

DIREKTUR/KASAT/KANITRESKRIM

NAMA PANGKAT NRP



5. FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

	KOPSTUK
"PRO JUSTITIA"	
	SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PÉNYIDIKAN Nomor: SP3/nomor/bulan/tahun
Pertimbangan :	bahwa untuk kepentingan penyidikan dan memberikan kepastian hukum terhadap Laporan Polisi yang telah dilakukan penyidikan, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah:
Dasar :	Pasal 7 ayat (1) huruf I, dan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
	2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisisan Negara Republik Indonesia;
	3. Laporan Polisi Nomor: LP//tanggal/bulan/tahun/Satker tanggal/bulan (huruf)/tahun;
	4. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik//bulan/tahun/Satker tanggal/bulan (huruf)/tahun;
14	5. Surat Ketetapan Nomor:/tanggal/bulan (huruf)/tahun tentang Penghentian Penyidikan.
	DIPERINTAHKAN DIPERINTAHKAN
Kepada :	1. PANGKAT NAMA, NRP JABATAN
	2. PANGKAT NAMA, NRP JABATAN
	3. PANGKAT NAMA, NRP JABATAN
	4. PANGKAT NAMA, NRP JABATAN
	5. PANGKAT NAMA, NRP JABATAN
Untuk :	menghentikan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: Lp//tanggal/bulan/tahun/Satker tanggal/bulan (huruf)/tahun dengan alasan demi hukum karena keadilan restoratif;
	2. apabila dikemudian hari diperintahkan untuk melakukan penyidikan lanjutan berdasarkan putusan praperadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Laporan Hasil Gelar Perkara Khusus, maka penyidikan kasus ini dapat dilanjutkan kembali;
	3. melaksanakan

2 SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN NOMOR: SK.SIDIK/NOMOR/BULAN/KKA/TAHUN TANGGAL: TANGGAL BULAN TAHUN

- 3. melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
- 4. surat perintah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal:

tanggal/bulan/tahun

Yang Menerima Perintah

DIREKTUR/KASAT/KANITRESKRIM......

NAMA PANGKAT NRP

NAMA PANGKAT NRP



6. FORMAT SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOPSTUK

"PRO JUSTITIA"



SURAT KETETAPAN

Nomor: SK.Sidik/nomor/bulan/tahun

tentang

PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Menimbang

bahwa untuk kepentingan penyidikan dan memberikan kepastian hukum terhadap Laporan Polisi yang telah dilakukan penyidikan, maka dipandang perlu menetapkan surat ketetapan:

Mengingat

- 1. Pasal 7 ayat (1) huruf I, dan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3. Laporan Polisi Nomor: LP/..../tanggal/bulan/tahun/Satker tanggal/bulan (huruf)/tahun;
- 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/..../bulan/tahun/Satker tanggal/bulan (huruf)/tahun.

Memperhatikan:

Laporan Hasil Gelar Perkara Khusus yang dilaksanakan pada tanggal/bulan/tahun terhadap Laporan Polisi Nomor:/tanggal/bulan/tahun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- 1. menghentikan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor:tanggal/bulan/tahun dengan alasan demi hukum karena keadilan restoratif;
- 2. memberitahukan kepada pelapor dan teriapor serta pihak-pihak terkait bahwa perkara sesuai Laporan Polisi Nomor:tanggal/bulan/tahun telah dihentikan penyidikannya, atas nama pelapor:

a. nama

: nama tersangka;

jenis kelamin

: jenis kelamin;

tempat/tgl.lahir

: tempat/tgl bulan tahun;

pekerjaan

: pekerjaan;

tempat tinggal/kediaman: tempat tinggal/kediaman;

3. dalam hal tersangka dilakukan penahanan agar segera dikeluarkan, dan terhadap benda sitaan dikembalikan kepada yang berhak atau dapat dimusnahkan oleh penyidik dengan membuat berita acara pemusnahan barang bukti;

4. surat

2 <u>SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN NOMOR</u>: SK.SIDIK/NOMOR/BULAN/KKA/TAHUN TANGGAL: TANGGAL BULAN TAHUN

4. surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

pada

Јакапа

tanggal/bulan/tahun

tanggal:

DIREKTUR/KASAT/KANITRESKRIM

NAMA PANGKAT NRP



7. FORMAT BUKU REGISTER

KOPSTUK RESKRIM BUKU : REGISTER KEADILAN RESTORATIFPENG	
	NGHENTIAN
Jalan PENYELIDIKAN/PENGHENTIAN PENYIDIK	DIKAN

NO	LAPORAN INFORMASI / LAPORAN POLISI	KORBAN	TERLAPOR/ TERSANGKA	PARA PIHAK YANG TERKAIT	SURAT PERINTAH LIDIK/SIDIK	SPDP	SP3/SP2LID	SYARAT KEADILAN RESTORATIF	KET
1	2		4	5	6	7	8	9	10
									
						<u> </u>	+		
		<u> </u>		<u> </u>					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
\dashv						-	 		
							 		
								*	
_						ļ	 		
		<u> </u>				 	 		
									
\rightarrow									

7. FORMAT BUKU REGISTER

	FT TA	T TOTTTA
KOPSTUK		R <mark>ESKR</mark> IM BUKU : REGISTER KEADILAN RESTORATIF PENGHENTIAN
Jalan		PENYELIDIKAN/PENGHENTIAN PENYIDIKAN

NO	LAPORAN INFORMASI / LAPORAN POLISI	KORBAN	TERLAPOR/ TERSANGKA	PARA PIHAK YANG TERKAIT	A SURAT PERINTAH LIDIK/SIDIK	SPDP	SP3/SP2LID	SYARAT KEADILAN RESTORATIF	KET
1	2		4	5	6	7	8	9	10
									-
\dashv						<u> </u>	 	· <u>·····</u>	<u> </u>
					,				
								.	
_						-		<u></u>	
								-	
\dashv		 							,
									

KOPSTUK	
Jalan	

LANTAS BUKU : REGISTER KEADILAN RESTORATIF
PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Jalan	PENGHENTIAN PENYIDIKAN									
NO	LAPORAN POLISI	KORBAN	TERLAPOR/ TERSANGKA	PARA PIHAK YANG TERKAIT	SURAT PERINTAH LIDIK/SIDIK	SPDP	SP3	SYARAT KEADILAN RESTORATIF	KET	
1	2	3 1.	03411	AGLO	DAL NAND	11707	8	9	10	
				_					-	
							<u> </u>			
							ļ —			
		_					<u> </u>			
			-							
-					<u> </u>					
_										
-					_		-		<u>.</u>	
					_					
			_				-		<u> </u>	
					<u> </u>					
					_					
					<u> </u>					

KOPSTUK	SABHARA	BUKU:	REGISTER	KEADILAN	RESTORATI
Jalan			PENGHENTI	AN PENYIDIK	AN TIPIRING

NO	LAPORAN POLISI	KORBAN	TERLAPOR/ TERSANGKA	PARA PIHAK YANG TERKAIT	SYARAT KEADILAN RESTORATIF	KET
1	2	3 PT.)	USTITIA G	lobal Mandi	RI 6	7

	BINMAS BUKU: REGISTER KEADILAN RESTO PEMECAHAN MASALAH							
LAPORAN INFORMASI 2	KORBAN	TERLAPOR/ TERSANGKA	PARA PIHAK YANG TERKAIT	SYARAT KEADILAN RESTORATIF			KET	
	1.)351111A 41LC	HIA (J.LOE			6		7	
	LAPORAN INFORMASI 2	LAPORAN INFORMASI KORBAN	LAPORAN INFORMASI KORBAN TERLAPOR/ TERSANGKA	LAPORAN INFORMASI KORBAN TERLAPOR/ PARA PIHAK YANG TERKAIT TERSANGKA	LAPORAN INFORMASI KORBAN TERLAPOR/ PARA PIHAK YANG TERKAIT SYATERSANGKA	LAPORAN INFORMASI KORBAN TERLAPOR/ PARA PIHAK YANG TERKAIT SYARAT KEAL TERSANGKA RESTORAT	LAPORAN INFORMASI KORBAN TERLAPOR/ PARA PIHAK YANG TERKAIT SYARAT KEADILAN RESTORATIF	LAPORAN INFORMASI KORBAN TERLAPOR/ PARA PIHAK YANG TERKAIT SYARAT KEADILAN RESTORATIF

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2021

REPUBLICATION NEGARA

REPUBLICATION SIGIT PRABOWO